

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh pemegang saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("**Perseroan**") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek/BAE	:	PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Hari Bursa	:	Hari di mana Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.

Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT Solusi Tunas Pratama Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
POJK 38/2014	:	Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rencana Transaksi	:	Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 113.757.969 (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) saham.
RUPSLB Perseroan	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2018.
UUPT	:	Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta seluruh perubahannya dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat dan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, yaitu rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 113.757.969 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham ("**Saham Baru Perseroan**"), sebagaimana akan dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 113.757.969 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham, yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan POJK 38/2014. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB dan oleh karenanya Rencana Transaksi akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi belum ditentukan. Sehingga pada saat ini belum dapat ditentukan apakah pelaksanaan dari Rencana Transaksi akan merupakan suatu Transaksi Afiliasi maupun suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sehingga dalam hal pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi atau suatu Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan akan mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 38/2014, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Rencana Transaksi

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memahami bahwa dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, struktur permodalan Perseroan harus diperkuat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan Rencana Transaksi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini. Sesuai dengan ketentuan POJK 38/2014, Rencana Transaksi baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Tujuan dilakukannya Rencana Transaksi oleh Perseroan adalah untuk mendapatkan sumber dana alternatif yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha Perseroan.

B. Penerbitan Saham Baru Perseroan

Sesuai ketentuan dalam POJK 38/2014, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham, sepanjang hal tersebut telah pula diatur dalam anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (a) POJK 38/2014, antara lain, mengatur pula bahwa penambahan modal tanpa memberikan HMETD, selain dalam rangka program kepemilikan saham oleh karyawan, dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS menyetujui rencana penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dan penambahan modal tersebut hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Dalam kerangka Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud untuk membeli Saham Baru Perseroan, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ("Peraturan No. I-A"). Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengagendakan persetujuan atas Rencana Transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal 13 April 2018 yang merupakan tanggal pengumuman mengenai akan dilakukannya RUPSLB Perseroan:

No	Tanggal	Harga Penutupan Saham
1.	8 Maret 2018	6800
2.	9 Maret 2018	6800
3.	12 Maret 2018	6800
4.	13 Maret 2018	6800
5.	14 Maret 2018	6800
6.	15 Maret 2018	6800
7.	16 Maret 2018	6800
8.	19 Maret 2018	6800
9.	20 Maret 2018	6800
10.	21 Maret 2018	6800
11.	22 Maret 2018	6800
12.	23 Maret 2018	6800
13.	26 Maret 2018	6800
14.	27 Maret 2018	6800
15.	28 Maret 2018	6800
16.	29 Maret 2018	6800
17.	2 April 2018	6800
18.	3 April 2018	6800
19.	4 April 2018	6800
20.	5 April 2018	6800
21.	6 April 2018	6800
22.	9 April 2018	6800
23.	10 April 2018	6800
24.	11 April 2018	6800
25.	12 April 2018	6800

Sumber Informasi: Diambil dari website BEI (www.idx.co.id) yang diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul [16:40].

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham.

Dengan mengingat harga minimum Saham Baru Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka jumlah dana yang diperkirakan akan diterima oleh Perseroan atas pelaksanaan Rencana Transaksi apabila Perseroan mengeluarkan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya diambil oleh investor adalah sebesar Rp 773.554.189.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).

Saham Baru Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Rencana Transaksi akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di BEI, dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

C. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan

sesuai Undang-undang No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 8, tanggal 13 Mei 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disimpan di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0048628, tanggal 16 Mei 2016 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0059930.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016 ("**Akta No. 8/2016**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 9, tanggal 11 Juni 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disimpan di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0941293, tanggal 15 Juni 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3518815.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 15 Juni 2015 ("**Akta No. 9/2015**"), maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, khususnya penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu perdagangan alat-alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi, jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi.
- (ii) Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu jasa pengelolaan dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen serta fasilitasnya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 9/2015 dan Akta No. 8/2016, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp113.757.969.800,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 1.137.579.698 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp113.757.969.800,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sesuai dengan Akta No. 8/2016 sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2018 yang telah disiapkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100,00	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh oleh :	1.137.579.698	113.757.969.800,00	
PT Kharisma Indah Ekaprima	491.384.554	49.138.455.400,00	43,20
Cahaya Anugerah Nusantara HLD LTD	290.228.868	29.022.886.800,00	25,51
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600,00	0,03
Masyarakat	355.606.680	35.560.668.000,00	31,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.137.579.698	113.757.969.800,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	862.420.302	86.242.030.200,00	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21, tanggal 23 Mei 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disimpan di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0139583, tanggal 24 Mei 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0067364.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jonathan Yuwono
Wakil Komisaris Utama : Ludwig Indrawan
Komisaris : Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring
Komisaris Independen : Erry Firmansyah

Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
Direktur : Juliawati Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi : Tommy Gustavi Utomo

Sekretaris Perusahaan

Juliawati Gunawan.

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau tambahan modal kerja dan/atau pelunasan lebih awal atas sebagian hutang.

Tambahan setoran modal pada Perseroan dilakukan dengan asumsi seluruh Saham Baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi akan dikeluarkan seluruhnya dan diambil oleh investor pada harga pelaksanaan sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang merupakan minimum harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan berdasarkan Peraturan No. I-A, yaitu sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal 13 April 2018 serta seluruhnya digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau tambahan modal kerja dan/atau pelunasan lebih awal atas sebagian hutang Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, salah satu rencana penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi adalah untuk melunasi sebagian hutang Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki hutang berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan yaitu, Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah USD 297.000.000 tertanggal 27 Februari 2018, yang ditandatangani oleh BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore, ING Bank NV Singapore, CIMB, Standard Chartered Bank Singapore, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo (**"Perjanjian Sindikasi USD"**); dan Perjanjian Fasilitas Pinjaman sebesar Rp. 3.850.000.000.000 tertanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore, CIMB, Mandiri, Bank Permata, Bank Sumitomo Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo (**"Perjanjian Sindikasi Rupiah"**), selanjutnya secara bersama-sama dengan Perjanjian Sindikasi USD disebut sebagai **"Perjanjian Kredit"**).

Bahwa penggunaan dana atas Perjanjian Kredit digunakan oleh Perseroan untuk melunasi hutang – hutang yang dimiliki oleh Perseroan sebelumnya, untuk membayar imbal jasa, biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan lainnya.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, tidak terdapat larangan bagi Perseroan untuk melakukan pelunasan lebih awal atas hutangnya kepada pemberi pinjaman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit.

E. Manfaat Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan alasan dan latar belakang di atas, maka manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi yang diusulkan akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam pengembangan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang diharapkan akan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

F. Struktur Pemodalannya Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Sesuai dengan Peraturan I-A, Saham Baru Perseroan yang akan diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang lain dan seluruh saham yang akan dikeluarkan dari portepel akan dicatatkan di BEI; dan

Sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan asumsi seluruh saham baru Perseroan dikeluarkan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2018 yang telah disiapkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dan setelah Rencana Transaksi dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000,00		2.000.000.000	200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan						
PT Kharisma Indah Ekaprima	491.384.554	49.138.455.400,00	43,20%	491.384.554	49.138.455.400,00	39,27%
Cahaya Anugerah Nusantara HLD LTD	290.228.868	29.022.886.800,00	25,51%	290.228.868	29.022.886.800,00	23,19%
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600,00	0,03%	359.596	35.959.600,00	0,03%
Pemegang Saham Baru				113.757.969	11.375.796.900,00	9,09%
Masyarakat	355.606.680	35.560.668.000,00	31,26%	355.606.680	35.560.668.000,00	28,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.137.579.698	113.757.969.800,00	100,00%	1.251.337.667	125.133.766.700,00	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	862.420.302	86.242.030.200,00		748.662.333	74.866.233.300,00	

G. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERANGAN (dalam jutaan Rupiah)	Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	1.908.487	1.821.446
Laba Bruto	1.469.665	1.372.773
Laba Usaha	1.309.643	1.212.741
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	211.135	521.053
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	330.962	312.457
Laba Tahun Berjalan per Saham (angka penuh)	290,94	274,67
Aset	12.610.068	14.019.294
Liabilitas	8.516.658	9.336.231
Ekuitas	4.093.410	4.683.063
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	0.03 x	0.02 x
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas	0.08 x	0.07 x
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan	0.17 x	0.17 x
Rasio lancar	2.48 x	2.35 x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	2.08 x	1.99 x
Rasio liabilitas terhadap total aset	0.68 x	0.67 x

H. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harga pelaksanaan saham baru Perseroan sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham.
 - Total jumlah Saham Baru Perseroan sebanyak 113.757.969 (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) saham.

Data Keuangan Proforma Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	Proforma berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017	
	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Kas dan setara kas	280.149	1.053.703
Total Aset	12.610.068	13.383.622
Total Liabilitas	8.516.658	8.516.658
Total Ekuitas	4.093.410	4.866.964

Sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi, ekuitas Perseroan akan bertambah sebesar Rp 773.554.189.200 (Tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari modal disetor dan agio saham sehingga memperkuat permodalan guna menumbuhkan penjualan dan/atau laba Perseroan. Dengan bertambahnya ekuitas Perseroan akan mengurangi risiko keuangan Perseroan di mata kreditur dan pemegang saham apabila penambahan modal yang didapat oleh Perseroan dilakukan dengan penambahan utang, yang dalam skala tertentu, dapat meningkatkan profil risiko keuangan Perseroan.

I. Risiko atau Dampak Rencana Transaksi

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan pada saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9.09% (Sembilan Koma Nol Sembilan Persen) dalam hal Saham Baru Perseroan tersebut seluruhnya tidak diambil oleh Pemegang Saham Perseroan pada saat ini. Namun demikian apabila seluruh

Saham Baru Perseroan tersebut diambil oleh Pemegang Saham Perseroan pada saat ini maka jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

J. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 dengan tetap mengikuti ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014 dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengingat kebutuhan modal Perseroan, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan RUPSLB Perseroan.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan mengingat bahwa Rencana Transaksi yang akan diputuskan dalam RUPSLB maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan sesuai dengan Rencana Transaksi harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB	5 April 2018
Iklan pengumuman rencana RUPSLB melalui surat kabar dan Pengumuman keterbukaan informasi mengenai Rencana Transaksi PMTHMETD	13 April 2018
Tanggal DPS - <i>Recording Date</i>	27 April 2018
Iklan pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar	30 April 2018
RUPSLB	23 Mei 2018
Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB	25 Mei 2018
Penyampaian bukti pengumuman ringkasan risalah RUPSLB	30 Mei 2018
Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK	22 Juni 2018

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah Rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari Rencana Transaksi bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Dan berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat diatas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk menyiapkan Keterbukaan Informasi ini; dan
- Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:



**PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Kantor Pusat
Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia
Tel. (+62-21) 5794 0688 Fax. (+62-21) 5795 0077
Website: <http://www.stptower.com>
Up. : Sekretaris Perusahaan**

**Jakarta, 13 April 2018
Direksi Perseroan**